

# TESIS

**ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat Penulisan Tesis Di Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M. SRY HERI PASARIBU NPM : 7223800014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**M. SRY HERI PASARIBU NPM : 7223800014**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Februari 2025

Pembimbing I, Pembimbing II,

**Dr. SANUSI, S.H, M.H. Dr. SOESI IDAYANTI, S.H.,M.H.**

NIDN. 0609086202 NIDN. 0627086403

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/Ketua Program Studi

**Dr. SOESI IDAYANTI, S.H.,M.H**

NIDN. 0627086403

# PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul : “Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata”, karya :

Nama : M. Sry Heri Pasaribu

NPM 7223800014

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari ............. tanggal .......................

Tegal, Februari 2025

Panitia Ujian



|  |  |
| --- | --- |
| Ketua,**Dr. Taufiqulloh, S.Pd., M.Hum.**NIDN 0615087802 | Sekretaris,**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH** NIDN 0606066001 |

Penguji Utama,

**Dr. Eddhie Praptono, SH., MH.**

NIDK 8944550022

|  |  |
| --- | --- |
| Penguji I,**Dr. Sanusi, SH, MH.**NIDN 0609086202 | Penguji II,**Dr. Soesi Idayanti, SH.,MH.**NIDN. 0627086403 |

**Mengetahui,**

|  |  |
| --- | --- |
| Direktur Pascasarjana,**Dr. Fajar Ari Sudewo, SH., MH.**NIDN 0606066001 | Ketua Program Studi,**Dr. SANUSI, SH, MH.**NIDN 0609086202 |

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sry Heri Pasaribu

NPM 7223800014

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 16 Maret 1975 Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Magister Hukum (M.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya

Tegal, Februari 2025 Yang Membuat Pernyataan,

**M. Sry Heri Pasaribu**

**7223800014**

# ABSTRAK

**M. Sry Heri Pasaribu**. *Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata.* Tesis. Tegal : Program Studi Magister, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. 2025.

Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan tambang, yang menarik perhatian investor, seperti PT Freeport Indonesia (PTFI). Melalui Kontrak Karya (KK) sejak 1967, PTFI mengatur hak dan kewajiban dengan pemerintah. Namun, klausul dalam KK sering dianggap lebih menguntungkan PTFI, mengabaikan aspek perpajakan dan tanggung jawab lingkungan. Perubahan regulasi, seperti UU Minerba dan transisi ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), memberi pemerintah posisi yang lebih kuat dalam pengelolaan. Penelitian Yuridis normatif. Pendekatan Peraturan perundang-undangan. Data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Metode Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitaif. Hasil Penelitian : Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam kontrak karya antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tertulis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kontrak ini mencakup berbagai stipulasi, seperti wilayah pengusahaan dan batasan luas yang diperbolehkan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yang memerlukan persetujuan dari semua pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, regulasi seperti UU Minerba No. 4 Tahun 2009 memungkinkan pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak demi kepentingan nasional. Kontrak ini juga menetapkan hak pengelolaan, kewajiban pembayaran royalti dan pajak, serta perlindungan lingkungan dan ketenagakerjaan. Efektivitas kontrak sangat tergantung pada kepatuhan pada hukum, dan pelanggarannya dapat berujung pada sanksi administratif atau hukum, yang berdampak negatif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat.

**Kata Kunci :** Perdata, Perjanjian, Kontrak Karya

# ABSTRACT

**M. Sry Heri Pasaribu**. *Legal Aspects of the Work Contract between PT Freeport Indonesia and the Government of Indonesia in the Perspective of Civil Law*. Thesis. Tegal: Master’s Program, Graduate School, Pancasakti University Tegal. 2025.

Indonesia is rich in natural resources, including minerals and mining, which attract investors such as PT Freeport Indonesia (PTFI). Through the Work Contract (KK) since 1967, PTFI has regulated the rights and obligations with the government. However, the clauses in the KK are often seen as more beneficial to PTFI, neglecting taxation aspects and environmental responsibilities. Regulatory changes, such as the Minerba Law and the transition to the Special Mining Business Permit (IUPK), have given the government a stronger position in management. This research is a normative legal study using a statutory approach. The research data includes primary and secondary data. Data collection was conducted through library research, and data analysis was carried out using a qualitative analysis method. Research Results: The application of the principles of freedom of contract and consensualism in the work contract between PT Freeport Indonesia and the government of Indonesia regulates the rights and obligations of each party in writing and in accordance with applicable law. This contract includes various stipulations, such as the working area and the permissible area limits according to Article 1320 of the Civil Code, which requires the agreement of all parties, including the government. Additionally, regulations such as the Minerba Law No. 4 of 2009 allow the government to renegotiate the contract for national interests. This contract also establishes rights to management, obligations for royalty and tax payments, as well as environmental and labor protection. The effectiveness of the contract highly depends on compliance with the law, and violations can result in administrative or legal sanctions, negatively affecting the company, the government, and the local community.

**Keywords: Civil Law, Agreement, Work Contract**

# PERSEMBHAN

*Alhamdulillah* penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menyertai setiap langkah dan keputusan dalam hidup saya. Keberhasilan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta kalian yang tiada henti.
2. Kepada Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., MM selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kepada Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan Tesis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Kepada Bapak dan Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Tesis ini terselesaikan.
6. Kepada seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan fasilitas, dukungan, dan lingkungan akademik yang mendukung selama proses penulisan Tesis ini.
7. Teman-Teman dan Rekan Sejawat Kepada yang telah memberikan dukungan moral, diskusi yang membangun, dan semangat sepanjang perjalanan akademik ini.

# MOTTO

"Jadilah cahaya di tengah kegelapan, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain"

(Penulis)

“Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari”

(Barack Obama).

“Kemuliaan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah gagal, tetapi karena bangkit setiap kali kita jatuh”

(Confucius)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Tesis ini dengan judul “Aspek Hukum Kontrak Karya Pt. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata” dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan berbagai pihak, Tesis ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini ucapan terima yang sebesar-besarnya penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan Tesis ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak dan Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga Tesis ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian Tesis ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Februari 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_TOC_250025)

[PENGESAHAN UJIAN TESIS iii](#_TOC_250024)

[PERNYATAAN iv](#_TOC_250023)

[ABSTRAK v](#_TOC_250022)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250021)

PERSEMBAHAN vii

[MOTTO viii](#_TOC_250020)

[KATA PENGANTAR ix](#_TOC_250019)

[DAFTAR ISI x](#_TOC_250018)

DAFTAR LAMPIRAN xii

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP xiii](#_TOC_250017)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250016)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250015)
	2. [Rumusan Masalah 10](#_TOC_250014)
	3. [Tujuan Penelitian 11](#_TOC_250013)
	4. [Manfaat Penelitian 11](#_TOC_250012)
	5. [Originalitas Penelitian 13](#_TOC_250011)
	6. [Kerangka Konseptual 24](#_TOC_250010)
	7. [Kerangka Teoritik 26](#_TOC_250009)
	8. [Metode Penelitian 43](#_TOC_250008)
	9. Sistematika Penulisan 47

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 49](#_TOC_250007)

1. [Tinjauan Umum Terkait Hukum Perdata 49](#_TOC_250006)
2. Tinjauan Umum Terkait Perjanjian 52
3. [Tinjauan Umum Terkait Kontrak Karya 68](#_TOC_250005)
4. [Tinjauan Umum Terkait Perdata Internasional 73](#_TOC_250004)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 77

1. Penerapan asas-asas fundamental dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas konsensualisme, dalam pengaturan dan pelaksanaan Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah

Indonesia 77

1. efektivitas dan implikasi yuridis dari klausul-klausul utama dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia terhadap hak dan

kewajiban 97

[BAB IV PENUTUP 111](#_TOC_250003)

1. [Simpulan 111](#_TOC_250002)
2. [Saran 112](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA 114](#_TOC_250000)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Sry Heri Pasaribu

NPM 7223800014

Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 16 Maret 1975 Program Studi : Magister Hukum

Alamat : Desa Slatri RT.001/RW.005, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah

Instansi : Pemerintah Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Sekolah** | **Tahun Masuk** | **Tahun Lulus** |
| 1 | SD Negeri 1 Slatri | 1983 | 1988 |
| 2 | SMP Negeri 1 Larangan | 1989 | 1991 |
| 3 | SMA Pusponegoro 3 Brebes | 1992 | 1995 |
| 4 | Universitas Pancasakti Tegal | 2019 | 2023 |

Tegal, Februari 2025 Hormat Saya,

**M. Sry Heri Pasaribu**

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan tambang. Kekayaan ini mencakup berbagai jenis bahan galian strategis seperti emas, tembaga, nikel, dan batubara, yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman dan kelimpahan sumber daya tersebut menjadikan Indonesia sebagai magnet utama bagi para investor, baik domestik maupun internasional, yang berkeinginan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di sektor pertambangan. Salah satu perusahaan yang memiliki peran strategis dan signifikan dalam mengelola kekayaan sumber daya tambang Indonesia adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI). Perusahaan ini telah menjadi bagian dari sektor pertambangan nasional sejak tahun 1967, melalui perjanjian kerja sama yang dikenal sebagai Kontrak Karya (KK). Kontrak Karya ini merupakan landasan hukum yang dirancang untuk mengatur secara rinci hak, kewajiban, serta tanggung jawab antara Pemerintah Indonesia dan PTFI dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Seiring waktu, Kontrak Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam strategis. Dengan demikian, PTFI tidak hanya menjadi aktor utama dalam eksploitasi tambang, tetapi juga menjadi bagian integral dari perjalanan sejarah sektor pertambangan di Indonesia.

Penandatanganan Kontrak Karya (KK) pertama kali dilakukan pada tahun 1967 dengan sebutan KK I. Kontrak tersebut merupakan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Sulphur Company melalui anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia. Dalam kontrak ini, Freeport memperoleh hak eksplorasi atas lahan seluas lebih dari 10.000 hektare. (Dewi Aryani, 2011). Selama berlakunya KK I, banyak pengamat menilai bahwa rezim kontrak ini tidak memberikan manfaat yang proporsional bagi Indonesia. Sebagai contoh, Freeport diberikan berbagai kelonggaran dalam aspek perpajakan dan dibebaskan dari kewajiban sosial serta lingkungan. Sementara itu, keuntungan yang diraup oleh Freeport sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan kontribusi mereka terhadap negara. Situasi ini berlanjut hingga masa perpanjangan kontrak melalui KK II pada tahun 1991, yang substansinya tidak jauh berbeda dari KK

I. Banyak klausul dalam KK II yang tetap merugikan Indonesia, termasuk ketidakmampuan pemerintah melakukan pengawasan langsung terhadap operasi tambang maupun fasilitas pemurnian. KK II memberikan hak kepada Freeport untuk melanjutkan aktivitas penambangan selama 30 tahun hingga masa akhir produksi pada tahun 2021. Meskipun terdapat peluang renegosiasi, pasal-pasal dalam KK II tetap cenderung memberikan keuntungan besar kepada Freeport. Salah satu perubahan signifikan baru terjadi pada masa KK V, di mana Freeport diwajibkan untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia. Divestasi ini dirancang untuk dilakukan secara bertahap selama 20 tahun. Namun, implementasi kewajiban divestasi ini tidak terlepas dari persoalan. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport

Indonesia sering menemui jalan buntu, bahkan berujung pada ketegangan antara kedua pihak. Persoalan semakin rumit ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, yang mengubah skema kontrak dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).(Arfianto Purbolaksono et al, 2015) Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap posisi hukum dan hubungan antara pemerintah dan Freeport. Dalam skema KK, posisi Pemerintah Indonesia dianggap setara dengan Freeport, sebagaimana prinsip dasar hukum kontrak yang bersifat universal. Namun, melalui skema IUPK, Pemerintah Indonesia memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai pemberi izin. Posisi ini memberikan pemerintah kewenangan lebih besar dalam pengawasan dan pengelolaan tambang, sekaligus menurunkan posisi tawar Freeport. Perubahan ini memicu penolakan dari pihak Freeport, yang merasa dirugikan secara strategis dan operasional. Ketegangan semakin memuncak dengan munculnya wacana gugatan dari PT Freeport Indonesia terhadap pemerintah atas dasar pelanggaran kontrak. Situasi ini diperparah oleh pengunduran diri Direktur Utama PT Freeport Indonesia, yang menambah kompleksitas dalam proses renegosiasi. Keadaan ini mencerminkan betapa sensitif dan strategisnya hubungan antara pemerintah dan Freeport, di mana aspek hukum, ekonomi, dan sosial saling berkelindan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi salah satu aset strategis nasional. (Yoga Sukmana, 2017)

Seiring berjalannya waktu, Kontrak Karya (KK) antara PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, politik,

dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif hukum perdata, KK ini dapat dipandang sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum kontrak, seperti asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan asas konsensualisme. (I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi,2024) Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk secara mandiri menentukan isi, bentuk, dan ketentuan dalam perjanjian yang mereka buat, selama tidak melanggar hukum yang berlaku, ketertiban umum, atau norma kesusilaan.(Retna Gumanti, 2021) Di sisi lain, asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak.(Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti, 2020) Pembaruan KK ini mencerminkan fleksibilitas hukum kontrak untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika yang terus berkembang, baik dari sisi kepentingan nasional maupun kepentingan perusahaan. Dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, KK tidak hanya menjadi alat pengaturan hubungan hukum antara PTFI dan Pemerintah Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan investasi di sektor pertambangan.

Namun demikian, pelaksanaan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) tidak terlepas dari kritik dan perdebatan yang terus berkembang, baik di kalangan masyarakat maupun para pengamat hukum. Beberapa klausul dalam kontrak ini dianggap memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada pihak perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pembagian keuntungan ekonomi. Kritikan ini terutama mencuat karena adanya

ketidakseimbangan dalam pembagian hasil yang dianggap tidak memberikan manfaat yang setara bagi negara dan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilik sah dari sumber daya alam tersebut. Selain itu, perubahan regulasi yang signifikan, seperti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), turut memunculkan tantangan baru terkait upaya harmonisasi antara ketentuan kontrak yang telah disepakati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Minerba, misalnya, menekankan kewajiban bagi perusahaan tambang untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan melakukan divestasi saham secara bertahap kepada Pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam hukum perdata menjadi sangat relevan. Penerapan asas-asas fundamental ini membantu kita memahami bagaimana kontrak tersebut dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta apakah masih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan yang seharusnya terkandung dalam setiap perjanjian antara negara dan perusahaan. Evaluasi terhadap keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi dari kontrak ini penting untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara hak perusahaan dan hak negara, serta untuk mendukung kepentingan masyarakat luas.

Kajian terhadap aspek hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia menjadi sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi yuridis dari klausul-klausul utama yang ada dalam kontrak tersebut. Analisis ini tidak hanya berimplikasi pada kepastian

hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Kontrak ini harus diperiksa dengan cermat, mengingat sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan tersebut merupakan kekayaan yang sangat penting bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam hukum perdata di Indonesia, serta bagaimana asas-asas tersebut diterjemahkan dalam klausul kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya PTFI telah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan, serta menciptakan pembagian keuntungan yang adil bagi negara dan masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak tersebut, mengingat perubahan regulasi yang terus berlangsung, seperti pemberlakuan UU Minerba yang menuntut adanya penyesuaian dari kontrak yang ada. Evaluasi ini juga akan memberikan gambaran tentang implikasi yuridis dari keberlanjutan dan implementasi kontrak terhadap sektor pertambangan di Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting untuk menilai sejauh mana Kontrak Karya PTFI mendukung kepentingan hukum para pihak, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab di Indonesia, serta untuk

memastikan bahwa perjanjian-perjanjian serupa di masa depan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.

Kontrak karya yang dijalin antara PTFI dan pemerintah Indonesia bukan hanya mengatur hubungan antara dua pihak tersebut, tetapi juga melibatkan ketentuan internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perusahaan asing, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Menghadapi kompleksitas semacam ini, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia berinteraksi dengan sistem hukum internasional dalam menghadapi sengketa perdata yang melibatkan entitas asing, terutama perusahaan besar seperti PTFI. Pemahaman ini menjadi krusial, mengingat dampak dari sengketa internasional tersebut dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi, kepentingan nasional, dan reputasi Indonesia di dunia internasional.

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Selain itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan kerangka hukum terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia berhak untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk yang dikelola oleh PTFI, dilakukan dengan cara yang mendukung pembangunan ekonomi nasional dan melindungi kepentingan negara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam kontrak karya PTFI harus mempertimbangkan keselarasan antara hukum perdata nasional Indonesia, hukum internasional, dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi

sumber daya alam Indonesia serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian yang efektif membutuhkan pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek hukum, ekonomi, serta kepentingan nasional dalam rangka menjaga hubungan yang sehat antara Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di negara ini.

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan tambang yang melimpah, pengelolaannya oleh Freeport tidak sebanding dengan manfaat yang diterima negara. Selama bertahun-tahun, Freeport mendapat keuntungan besar dari aktivitas pertambangan di Papua, namun kontribusi yang diterima pemerintah Indonesia jauh dari maksimal. Ketimpangan ini juga terlihat dalam pembagian hasil tambang yang lebih menguntungkan pihak perusahaan asing daripada negara. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang juga menjadi salah satu penyebab kerugian besar bagi negara. Pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan degradasi lahan yang ditimbulkan oleh Freeport di Papua tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membebani negara dalam hal pemulihan dan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga tidak kalah besar, di mana ketidakmerataan manfaat ekonomi antara Freeport dan masyarakat sekitar semakin memperburuk kesenjangan sosial. Potensi kerugian sebesar Rp 185 Triliun yang diungkapkan oleh BPK menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang mengatur keberadaan perusahaan asing di Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pembaruan kebijakan yang lebih adil dan menguntungkan negara, serta memastikan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan negara dapat memaksimalkan potensi kekayaan alamnya dan memperbaiki ketimpangan yang ada. (Galih Gumelar, 2017)

Secara mendasar, kontrak karya yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa kedua pihak, baik Pemerintah Indonesia maupun Freeport, berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki kedudukan yang setara dengan Freeport sebagai pihak yang terlibat dalam kontrak, dengan hak dan kewajiban yang jelas diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk memastikan kontrak tersebut dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, sifat mengikat kontrak ini menghadirkan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada satu sisi, Pemerintah Indonesia wajib untuk mematuhi dan menjalankan isi Kontrak Karya Freeport sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal ini termasuk memastikan bahwa Freeport dapat beroperasi dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, pelaksanaan Kontrak Karya yang berlangsung selama bertahun-tahun ternyata menimbulkan berbagai kerugian yang signifikan bagi negara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kerugian yang timbul ini, seperti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan,

serta ketidakmampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi secara optimal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh, meskipun Freeport mendapat berbagai fasilitas dan keuntungan, namun dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai. Oleh karena itu, meskipun kontrak karya mengikat kedua belah pihak, pelaksanaannya harus selalu dievaluasi dan dikaji ulang agar dapat memastikan bahwa kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi negara.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian Tesis dengan judul : “**ASPEK HUKUM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis dapat menemukan beberapa hal yang dapat menjadi keterkaitan isu hukum yang muncul, yakni :

* 1. Bagaimana penerapan asas-asas fundamental dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas konsensualisme, dalam pengaturan dan pelaksanaan Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia?
	2. Bagaimana efektivitas dan implikasi yuridis dari klausul-klausul utama dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia terhadap hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan urian rumusan masalah sebagaiamana di atas, maka tujuan penelitian yang dapat dicapai sebagai berikut:

* 1. Untuk mengkaji penerapan asas-asas fundamental dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas konsensualisme, dalam pengaturan dan pelaksanaan Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia
	2. Untuk mengkaji efektivitas dan implikasi yuridis dari klausul-klausul utama dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia terhadap hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia

## Manfaat Penelitian

* 1. **Manfaat Teoritis**

Studi tentang aspek hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum perdata memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum kontrak. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan asas-asas hukum perdata, seperti asas

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas proporsionalitas dalam perjanjian yang melibatkan entitas pemerintah dan perusahaan multinasional.

Kajian ini juga dapat menjadi referensi teoritis bagi pengembangan konsep-konsep hukum terkait kontrak internasional, termasuk adaptasi terhadap kebutuhan regulasi nasional di tengah dinamika globalisasi. Melalui kajian ini, pengembangan teori tentang hubungan hukum yang melibatkan pihak dengan kedudukan hukum yang berbeda, seperti pemerintah sebagai pemangku kepentingan publik dan perusahaan sebagai entitas privat, juga dapat dieksplorasi lebih lanjut. Hal ini memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana prinsip keadilan kontraktual diterapkan dalam perjanjian yang strategis dan berdampak luas.

## Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, baik di kalangan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat hukum, untuk memahami implikasi hukum dari klausul-klausul dalam kontrak karya. Dengan adanya analisis terhadap aspek hukum perdata dalam kontrak karya ini, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta risiko hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini juga bermanfaat dalam mendorong perbaikan regulasi dan penyusunan kontrak di masa depan.

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan perjanjian dengan perusahaan asing,

sehingga dapat lebih melindungi kepentingan nasional. Sementara itu, bagi perusahaan, kajian ini dapat menjadi pedoman untuk bernegosiasi dan mematuhi kerangka hukum Indonesia dalam perjanjian yang bersifat strategis dan bernilai tinggi. Di sisi lain, masyarakat luas juga dapat memahami bagaimana perjanjian semacam ini berkontribusi pada pembangunan nasional, khususnya dari aspek keadilan dan keberlanjutan, sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

## Originalitas Penelitian

Berikut beberapa penelitian sejenis dengan penelitian pengaturan kompensasi atas kerugian properti akibat perubahan iklim dalam hukum perdata, antara lain:

## Penelitian berjudul : "Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya)", Oleh Inda Rahadiyan dan Karina Amanda Savira, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Tahun 2017.

Hasil Penelitian : Kontrak Karya Freeport sejatinya merupakan suatu kontrak yang bersifat keperdataan. Baik Pemerintah Indonesia maupun PT Freeport Indonesia terikat pada substansi Kontrak Karya berdasarkan asas pacta sunt servanda. Posisi Pemerintah Indonesia sejajar dengan posisi PT Freeport Indonesia sebagaimana posisi para pihak dalam suatu kontrak. Namun demikian, perlu dipahami bahwa Kontrak Karya Freeport secara substansial tidak dapat didudukkan semata-mata dalam posisinya sebagai

suatu kontrak keperdataan murni. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua argumentasi mendasar. Pertama, objek Kontrak Karya Freeport merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan wajib digunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Kedua, pemberian hak pengusahaan tambang kepada PT Freeport semestinya diberikan melalui skema izin bukan melalui skema kontrak privat. Dalam perjalanannya, pelaksanaan Kontrak Karya Freeport telah menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama menyangkut sifat mengikat Kontrak Karya Freeport. Pada satu sisi Pemerintah Indonesia terikat dan wajib menaati isi Kontrak Karya, sementara pada sisi lain pelaksanaan Kontrak Karya justru merugikan pihak Indonesia. Pelaksanaan kegiatan penambangan oleh Freeport berdasarkan Kontrak Karya juga berimplikasi pada munculnya problematika sosial. Problematika sosial sebagai ekses dari pelaksanaan Kontrak Karya terutama berkaitan dengan sengketa antara PT Freeport dengan masyarakat adat setempat dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Pada level tertentu problematika sosial sebagai ekses pelaksanaan penambangan oleh PT Freeport bahkan telah menganggu stabiitas keamanan Papua. Serangkaian upaya perundingan kembali (renegosiasi) terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Renegosiasi dimaksudkan dalam rangka mencapai kesepakatan baru yang lebih menjamin keseimbangan manfaat bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan renegosiasi mencapai suatu babak baru pasca PT Freeport menyatakan sepakat untuk melakukan divestasi terhadap

51% saham kepada Pemerintah Indonesia. Namun demikian, komitmen PT Freeport dimaksud juga masih menyisakan persoalan tersendiri. Pasca PT Freeport menyatakan komitmen untuk melakukan divestasi, Pemerintah Indonesia setidaknya dihadapkan pada dua persoalan. Pertama, persoalan mengenai kesiapan dana. Kedua, persoalan mengenai mekanisme pelepasan saham termasuk porsi kepemilikan saham bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, serangkaian renegosiasi lanjutan menjadi upaya terbaik demi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Penting untuk diingat bahwa pelaksanaan renegosiasi harus didasarkan pada semangat mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan pada semangat perwujudan kesejahteraan rakyat.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian ini sebagai berikut :

* + 1. Persamaan

Kedua topik, baik "Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata" maupun "Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport (Problematika Hukum-Sosial Serta Kemungkinan Solusinya)," memiliki fokus pada hubungan antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam. Keduanya membahas implikasi hukum dari Kontrak Karya sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan kepentingan nasional dan korporasi multinasional. Persamaan lainnya terletak pada perhatian

terhadap ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut, termasuk penerapan asas-asas fundamental dalam hukum kontrak seperti asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan. Keduanya juga menyoroti bagaimana kontrak tersebut memengaruhi pembagian hak dan kewajiban antara pihak pemerintah sebagai pemegang kedaulatan atas sumber daya alam dan PT. Freeport sebagai investor asing. Kedua kajian sama-sama menyoroti problematika yang muncul dalam pelaksanaan kontrak karya, baik dari segi hukum maupun dampak sosial. Isu seperti ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak asing dan pemerintah Indonesia serta konsekuensi terhadap masyarakat lokal menjadi perhatian bersama.

* + 1. Perbedaan

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Kajian "Aspek Hukum Kontrak Karya" lebih menekankan pada tinjauan hukum perdata, khususnya penerapan hukum kontrak dalam penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Karya. Fokusnya berada pada analisis yuridis tentang keabsahan kontrak, implementasi klausul- klausul utama, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak menurut ketentuan hukum perdata. Sementara itu, "Menimbang Posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport" memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk analisis aspek hukum-sosial. Kajian ini tidak hanya membahas persoalan yuridis, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, seperti dampak kontrak terhadap masyarakat sekitar wilayah tambang,

isu keadilan sosial, dan distribusi manfaat ekonomi. Kajian ini juga cenderung memberikan perhatian lebih pada posisi tawar Indonesia dalam negosiasi ulang kontrak, serta solusi yang memungkinkan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Dari segi tujuan, kajian tentang "Aspek Hukum Kontrak Karya" lebih berfokus pada penegakan prinsip-prinsip hukum kontrak untuk mencapai keadilan bagi para pihak dalam konteks perdata. Sebaliknya, kajian "Menimbang Posisi Indonesia" bertujuan untuk menawarkan solusi atas problematika hukum dan sosial yang muncul, dengan memperhatikan dimensi kebijakan publik dan kepentingan nasional. Pendekatan solusi juga menjadi pembeda. Kajian hukum perdata cenderung memberikan rekomendasi berbasis hukum kontrak dan penyelesaian sengketa, sedangkan analisis yang lebih holistik seperti pada kajian "Menimbang Posisi Indonesia" dapat mencakup rekomendasi kebijakan yang melibatkan reformasi hukum dan sosial guna meningkatkan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

## Penelitian berjudul : "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya Pt.

**Freeport Indonesia Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia", Oleh Talitha Vania Sahaly, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2018.**

Hasil Penelitian : 1. Tindakan Pemerintah Indonesia yang mengubah ketentuan Kontrak Karya menjadi IUPK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dibenarkan secara hukum internasional. Karena, negara

memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam di wilayahnya, kemudian setelah puluhan tahun menerapkan sistem Kontrak Karya, perubahan Undang-Undang Minerba harus dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menanggulangi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan Indonesia, hal tersebut dilakukan demi memberikan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia dan pembangunan bangsa. Juga perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK tidak dilakukan secara diskriminatif atau hanya bertujuan untuk merugikan salah satu pihak saja, namun berlaku secara umum untuk investor yang ada di Indonesia baik asing maupun domestik. 2. Perubahan terhadap Undang-Undang pertambangan yang terdahulu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakibatkan pemegang Kontrak Karya harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, tidak terkecuali PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam prosesnya penyesuaian atau implementasi dari perubahan Undang-Undang tersebut terhadap Kontak Karya PT. Freeport Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya dari sudut substansi dan waktu pelaksanaannya. Meskipun pada saat ini Pemerintah Indonesia telah mencapai tahap HoA dengan PT. Freeport Indonesia, divestasi saham dan penyesuaian-penyesuaian yang seharusnya telah dilakukan selambat. lambatnya satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, belum juga terpenuhi. Karena, pada dasarnya dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, hubungan hukum

atau perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia tidak semata-mata berakhir, namun bentuk dan isi dari perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan Undang-Undang Minerba yang berlaku saat ini. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian ini sebagai berikut :

* + 1. Persamaan

Kedua topik tersebut, baik "Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata" maupun "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah Indonesia," berfokus pada hubungan hukum antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia. Keduanya sama- sama menyoroti aspek yuridis dari pengaturan kontrak atau perizinan terkait pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan berdampak luas. Persamaan lainnya terletak pada analisis terhadap mekanisme hukum yang mendasari hubungan tersebut, termasuk penerapan asas- asas hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas keadilan. Keduanya juga membahas pentingnya pengaturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, kedua kajian melibatkan pembahasan tentang klausul-klausul utama dalam perjanjian atau izin, serta bagaimana klausul tersebut memengaruhi hak

dan kewajiban para pihak, baik dalam konteks Kontrak Karya maupun IUPK. Aspek penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam kedua pembahasan ini, karena menyangkut potensi konflik antara pemerintah dan perusahaan terkait interpretasi perjanjian atau izin.

* + 1. Perbedaan

Perbedaan utama terletak pada fokus analisis. Kajian tentang "Aspek Hukum Kontrak Karya" lebih menyoroti aspek perdata dari hubungan kontraktual yang diatur berdasarkan ketentuan hukum perdata dan ketentuan hukum kontrak. Pendekatan ini mengedepankan prinsip- prinsip dasar dalam perjanjian privat, termasuk keberlakuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Fokusnya adalah pada pengaturan hak dan kewajiban para pihak selama masa berlaku kontrak karya. Sebaliknya, kajian tentang "Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya Menjadi IUPK" lebih menitikberatkan pada dimensi peralihan rezim hukum, yaitu dari perjanjian berbasis kontrak perdata ke perizinan yang tunduk pada rezim hukum publik. Analisis ini melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksananya, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi posisi hukum para pihak. Perbedaan lainnya adalah pada konteks hubungan hukum. Dalam Kontrak Karya, hubungan antara pemerintah dan PT. Freeport Indonesia bersifat kontraktual yang relatif setara, meskipun pemerintah juga memiliki peran sebagai regulator. Sementara itu, dalam IUPK, hubungan lebih

bersifat administratif, di mana pemerintah memiliki otoritas penuh sebagai pemberi izin, sehingga posisi hukum pemerintah lebih dominan. Dari perspektif dampak, perubahan menjadi IUPK sering kali dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam, sementara Kontrak Karya lebih sering dipandang sebagai kompromi antara kepentingan ekonomi nasional dan investasi asing.

## Penelitian Berjudul : "Klausul Arbitrase Kontrak Karya Pt Freeport Tidak Mengakhiri Sengketa Dengan Berakhirnya Kontrak Karya", Oleh Mocahammad Fadly Fitri, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tahun 2018.

Hasil Penelitian : Kontrak Karya tahun 1991 di atas, merupakan perwujudan asas konsensus, sedangkan klusul arbitrase melalui teori pengakuan (theory of recognition) yaitu konsep kesadaran diri yang dialamai melalui proses timbal balik. Klause arbitrase Kontrak Karya 1991 dalam klusul arbitrase Pasal 21 tidak memberikan batasan waktu terhadap berahirnya Kontrak Karya sehingga kapanpun setelah berakhirnya Kontrak Karya 1991 tersebut menjadi kompetensi waktu serta badan arbitrase. Kompetensi waktu menjadi mutlak dan tidak memiliki batasan akhir sehingga mengandung makna ketidak stabilan. Batasan waktu (daluarsa) hanya dapat dilakukan melalui kontrak itu sendiri, dasar tersebut mengitentifikasi bahwa kontrak internasional (KK) bagi para pihak masih tetap dibutuhkan berikutnya.

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian ini sebagai berikut :

* + 1. Persamaan

Kedua topik, yaitu "Aspek Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata" dan "Klausul Arbitrase Kontrak Karya PT. Freeport Tidak Mengakhiri Sengketa Dengan Berakhirnya Kontrak Karya," memiliki fokus pada aspek hukum kontraktual dalam hubungan antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia. Keduanya sama- sama mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Karya yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana perjanjian ini dikelola berdasarkan hukum. Persamaan lainnya terletak pada penggunaan hukum perdata sebagai landasan untuk menganalisis Kontrak Karya, terutama dalam hal klausul-klausul yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemilik sumber daya dan PT. Freeport sebagai pengelola investasi. Asas-asas hukum perdata, seperti kebebasan berkontrak dan keadilan, menjadi landasan analisis dalam kedua kajian. Selain itu, kedua topik juga membahas potensi sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak tersebut, serta mekanisme penyelesaian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini, klausul arbitrase menjadi salah satu aspek yang diperhatikan karena berfungsi sebagai

upaya untuk menghindari sengketa berkepanjangan melalui jalur pengadilan.

* + 1. Perbedaan

Perbedaan utama antara kedua topik terletak pada fokus analisis. Topik "Aspek Hukum Kontrak Karya" lebih menyoroti keseluruhan kontrak karya dari perspektif hukum perdata, termasuk keabsahan kontrak, pelaksanaan klausul utama, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata. Kajian ini berfokus pada hubungan kontraktual selama masa berlakunya kontrak karya dan bagaimana hukum perdata digunakan untuk mengatur hubungan tersebut. Sementara itu, topik "Klausul Arbitrase Kontrak Karya" lebih spesifik membahas salah satu aspek dari Kontrak Karya, yaitu klausul arbitrase. Fokusnya adalah pada keberlanjutan kewajiban penyelesaian sengketa meskipun masa berlaku kontrak karya telah berakhir. Kajian ini lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa, termasuk implikasi hukum dari ketentuan arbitrase yang tetap relevan setelah berakhirnya kontrak. Dari segi konteks, "Aspek Hukum Kontrak Karya" melihat kontrak secara lebih menyeluruh, mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, "Klausul Arbitrase Kontrak Karya" lebih fokus pada dinamika hukum pasca-kontrak, khususnya dalam situasi di mana sengketa muncul setelah kontrak tidak lagi berlaku. Perbedaan lain terletak pada dimensi analisis waktu. Kajian "Aspek Hukum Kontrak Karya" sebagian besar berfokus pada periode selama kontrak

berlangsung. Di sisi lain, kajian "Klausul Arbitrase Kontrak Karya" memberikan perhatian pada dampak hukum jangka panjang dari kontrak, khususnya klausul arbitrase, yang memiliki implikasi hukum meskipun kontrak telah selesai. Dari perspektif manfaat, "Aspek Hukum Kontrak Karya" memberikan pemahaman mendasar tentang pengelolaan hubungan kontraktual antara pemerintah dan perusahaan asing, sementara "Klausul Arbitrase Kontrak Karya" menawarkan solusi khusus terhadap masalah penyelesaian sengketa dalam kerangka kontrak yang telah berakhir.

## Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

## Kontrak Karya

Kontrak karya adalah perjanjian hukum antara PT. Freeport indonesia dengan pemerintah indonesia yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (khususnya tambang) di indonesia. Kontrak ini memiliki ketentuan yang mengatur pembagian hasil, hak pengelolaan, dan kewajiban lainnya yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

## Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata indonesia adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu, badan hukum, atau pihak swasta lainnya yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban perdata di indonesia. Hukum ini mencakup bidang-bidang seperti kontrak, kewarisan, tanggung jawab perdata, dan sengketa harta benda. Dalam tesis ini, hukum perdata indonesia akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa perdata dilakukan berdasarkan hukum Indonesia, terutama dalam konteks kontrak karya dengan PT. Freeport.

## Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur sengketa hukum yang melibatkan unsur internasional, termasuk pengaturan mengenai yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan prosedur penyelesaian sengketa di tingkat internasional. Dalam tesis ini, hukum perdata internasional digunakan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana sengketa kontrak karya pt. Freeport indonesia dapat diselesaikan dengan merujuk pada ketentuan hukum internasional, seperti arbitrase internasional atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang berlaku di tingkat global.

## Hukum Kontrak

Hukum kontrak adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian yang sah dan mengikat antara dua pihak atau lebih. Hukum kontrak mencakup prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan berkontrak, kewajiban dan hak para pihak dalam kontrak, serta cara-cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak. Dalam tesis ini, hukum kontrak akan digunakan

untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam kontrak karya pt. Freeport dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa.

## Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kepastian hukum berarti bahwa prosedur yang ada memberikan hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tesis ini, prinsip kepastian hukum akan digunakan untuk menilai apakah penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase atau pengadilan dapat memastikan keadilan dan keterbukaan dalam kasus-kasus yang melibatkan kontrak karya PT. Freeport indonesia.

## Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan- batasan tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penelitian Tesis ini:

## Hukum Perdata

Hukum perdata pada umumnya dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengatur hubungan kepentingan antara satu individu dengan individu lainnya, termasuk hak dan kewajiban mereka dalam hubungan sebagai subjek hukum, baik sebagai perorangan maupun badan hukum. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban satu individu terhadap individu lain, baik dalam

hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam konteks Indonesia, hukum perdata bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku sejak 1 Mei 1848. KUHPerdata ini merupakan hasil adaptasi dari sistem hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi, di mana BW itu sendiri merupakan saduran dari Code Civil des Français atau Code Napoleon. Keberlakuan KUHPerdata di Indonesia didasarkan pada Pasal 1 Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016)

Dalam sistem hukum di Indonesia, BW atau KUHPerdata menjadi bagian integral dari sistem hukum yang berlandaskan Pancasila. Hukum perdata ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan antar individu dan institusi, serta hak dan kewajiban yang timbul darinya.

## Subjek Hukum Perdata

Subjek hukum perdata terdiri atas dua jenis utama, yaitu perorangan (natural persons) dan badan hukum (rechts person atau legal entity). Perorangan adalah individu yang oleh hukum diakui sebagai pembawa hak, yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul dari tindakannya. Prinsip utama dalam hukum perdata adalah bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Selain itu, subjek hukum juga mencakup badan hukum, yaitu institusi yang diakui oleh hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. Badan hukum dapat memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta melakukan tindakan hukum, seperti menggugat atau digugat di pengadilan. Namun, badan hukum tidak dapat bertindak sendiri, sehingga perwakilan dari pengurus atau direksi bertanggung jawab untuk menjalankan kepentingan badan hukum tersebut.

## Objek Hukum Perdata

Objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang menjadi subjek pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam hukum perdata, objek hukum sering kali merujuk pada "benda," yang diatur secara rinci dalam Buku II KUHPerdata. Namun, konsep "benda" dalam hukum perdata tidak terbatas pada benda fisik seperti barang, tetapi mencakup berbagai jenis hak yang bersifat kebendaan. Sistem hukum perdata memiliki sifat tertutup dalam pengaturan hak atas benda, artinya hak-hak tersebut hanya dapat ditentukan oleh undang-undang, tidak dapat dilanggar, dan wajib ditaati. Contoh objek dalam hukum perdata meliputi tanah, bangunan, kendaraan, hak cipta, merek dagang, paten, serta surat berharga seperti saham dan obligasi. Semua objek ini memiliki nilai hukum dan ekonomi yang penting, sehingga penggunaannya diatur secara ketat untuk melindungi hak-hak para pihak yang berhubungan dengannya.

## Hukum Kontrak

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH, dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan. Buku ini membahas hukum kekayaan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Secara etimologis, istilah perjanjian (overeenkomst) dapat diartikan sebagai kesediaan atau kesanggupan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni secara tertulis, lisan, maupun melalui isyarat. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih sering digunakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan atau isyarat. Jika suatu perjanjian dibuat secara lisan atau isyarat, pembuktiannya menjadi lebih sulit, terutama jika di kemudian hari muncul sengketa atau terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Dengan demikian, bentuk tertulis dianggap sebagai cara paling ideal untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Tujuan utama dari perjanjian adalah untuk menjamin bahwa masing-masing pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian idealnya mencerminkan keseimbangan atau persamarataan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, prinsip utama yang mendasari pelaksanaan perjanjian adalah asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. Implikasi dari asas tersebut adalah bahwa para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana disepakati, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pembatalan atau perubahan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara para pihak atau karena alasan-alasan yang telah diatur oleh undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepercayaan para pihak, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak secara sepihak. (M Muhtarom, 2014)

Perjanjian, menurut berbagai pandangan ahli hukum, merupakan suatu peristiwa yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum. Subekti, misalnya, mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pemahaman ini menekankan pada adanya kesepakatan antara para pihak yang saling berjanji untuk memenuhi kewajiban mereka.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi yang lebih menekankan pada hubungan hukum yang tercipta dari kesepakatan dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam pandangan Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berdasarkan kata sepakat, dan apabila kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan timbul sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. (Sudikno Mertokusumo, 1984)

Wirdjono Prodjodikoro, yang mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, dan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Konsep ini menekankan pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berjanji, serta hak pihak lainnya untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut, menggambarkan dimensi pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian.(Wirdjono Prodjodikoro, 2000)

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal, baik secara penuh maupun sebagian. Definisi ini memberikan penekanan pada kewajiban yang muncul sebagai akibat dari persetujuan yang tercapai antara para pihak, dan kewajiban ini mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati. (HS Salim, 2003)

Maryati Bachtiar mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Pengertian ini lebih menyoroti aspek pembentukan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi. (Maryati Bachtiar, 2007)

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan detail definisi, kesemuanya sependapat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terbentuk dari kesepakatan antara dua pihak atau

lebih, yang mengandung hak dan kewajiban yang mengikat, serta menimbulkan akibat hukum jika dilanggar.

Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*, yang memiliki arti kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan definisi yang lebih jelas mengenai perjanjian, yaitu sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Secara sederhana, Pasal ini menegaskan bahwa dalam sebuah perjanjian, terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, yang satu melakukan suatu kewajiban atau prestasi, sedangkan pihak lainnya menerima hak atau kewajiban tersebut. Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata memang terkesan sederhana, namun sudah cukup memberikan gambaran mengenai prinsip dasar perjanjian, yakni adanya kesepakatan antara dua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, pengertian ini tidak sepenuhnya menjelaskan semua aspek yang ada dalam perjanjian, seperti elemen-elemen yang lebih kompleks dalam perjanjian yang melibatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman tentang perjanjian, perlu dilihat pula unsur-unsur lain seperti kesepakatan yang bebas dan sah, kapasitas hukum para pihak, dan objek yang jelas dalam perjanjian itu sendiri. Namun demikian, dengan pengertian dasar dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, sudah jelas bahwa perjanjian mengharuskan adanya hubungan hukum yang saling mengikat antara dua pihak, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai

dengan apa yang disepakati bersama. Prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi, menjadi dasar dalam menilai keseriusan dan kepatuhan para pihak dalam menjalankan isi perjanjian tersebut.

Unsur Hukum Perjanjian Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, unsur-unsur dalam hukum perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:(M. Zen Abdullah, 2018)

* + 1. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Ketiadaan unsur ini menyebabkan perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, unsur yang wajib ada adalah barang dan harga. Jika salah satu unsur tersebut tidak tercantum atau tidak ada, maka perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Unsur esensialia adalah dasar dari keberadaan suatu perjanjian.

* + 1. Unsur Naturalia

Unsur ini secara otomatis melekat pada suatu perjanjian meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan. Dengan kata lain, unsur naturalia dapat dikesampingkan apabila para pihak sepakat untuk tidak menerapkannya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang

melekat, meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam perjanjian tersebut.

* + 1. Unsur Aksidentalia

Unsur ini adalah tambahan yang dimasukkan ke dalam perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak. Unsur aksidentalia memberikan fleksibilitas pada perjanjian sesuai kebutuhan atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa-menyewa, para pihak dapat menambahkan klausul bahwa jika penyewa terlambat membayar uang sewa, maka ia wajib membayar denda keterlambatan sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Asas Hukum Perjanjian Dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, terdapat beberapa asas utama yang menjadi landasan, yaitu:

1. Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam asas ini, seseorang bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Konsekuensinya, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menunjukkan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) antara para pihak. Kesepakatan ini mencakup persetujuan tanpa paksaan, penipuan, atau

kekhilafan. Dengan adanya kata sepakat, para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, maupun memilih dengan siapa ia membuat perjanjian. Kebebasan ini diakui selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Asas ini merupakan wujud otonomi para pihak dalam hubungan hukum perdata. Melalui unsur-unsur dan asas-asas tersebut, hukum perjanjian memberikan struktur yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

## Kontrak Karya

Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan, baik domestik maupun asing, untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pertambangan tertentu. Perjanjian ini memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya tambang di wilayah yang telah disepakati, dengan kewajiban membayar royalti, pajak, dan melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Dasar hukum Kontrak Karya di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Kontrak Karya memiliki karakteristik lex specialis, di mana ketentuan dalam kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, mengesampingkan aturan umum yang berlaku. KK berlaku sebagai "undang-undang" bagi pihak-pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda sesuai Pasal 1338 KUHPerdata). Melalui Kontrak Karya, perusahaan diberikan hak untuk mengelola sumber daya tambang secara eksklusif, sementara pemerintah menjamin stabilitas hukum dan peraturan selama masa kontrak. Pada umumnya, Kontrak Karya memiliki jangka waktu tertentu, yakni 30 tahun, dengan opsi perpanjangan sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, Kontrak Karya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perusahaan berkewajiban membayar royalti dan pajak, serta melaksanakan program pembangunan masyarakat setempat sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan stabilitas peraturan yang menjamin kelancaran operasional perusahaan. Kontrak Karya juga mengatur dengan spesifik wilayah eksplorasi dan eksploitasi tambang, serta memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan perusahaan.

Seiring perkembangan hukum, sistem Kontrak Karya digantikan oleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. IUPK memberikan kedudukan lebih kuat kepada pemerintah sebagai pemberi izin,

dibandingkan Kontrak Karya yang memposisikan pemerintah setara dengan perusahaan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam bagi negara, antara lain dengan kewajiban divestasi saham hingga 51% pada perusahaan yang mengelola tambang.

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata work of contract. Menurut Salim H.S., “dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah indenture, franchise agreement, state agreement atau government agreement” Kontrak karya merupakan pintu masuk bagi penanam modal asing yang berkehendak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Salim H.S. mengemukakan bahwa pada awalnya, pedoman yang digunaķan dalam implementasi Kontrak Karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.(H.S. Salim, 2007)

## Hukum Perdata Internasional

Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari Internationaal Privaatrecht (Belanda), Internationales Privaatrecht (Jerman), Private International Law (Inggris) atau Droit International Prive (Perancis) yang dianggap salah kaprah karena istilah-istilah tersebut berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Sedangkan di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum

Common Law System, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya menggunakan sebutan lain yang dianggap lebih memadai, yaitu Conflict of Laws, dengan anggapan, bahwa “bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan antara 2 atau lebih kaidah-kaidah hukum dari 2 atau lebih sistem hukum”.(Bayu Seto, 2001)

Pemahaman pengertian HPI akan menjadi jelas kalau dikaitkan dengan pembahasan pengertian Hukum Internasional Publik (HI). Hal ini disebabkan keduanya menggunakan istilah “internasional” serta biasanya seringkali dipertentangkan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah “Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing- masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda”.(Mochtar Kusumaatmadja, 1990) Sedangkan Hukum Internasional (Publik) adalah Keseluruhankaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata".

Pembedaan yang demikian itu dirasakan lebih tepat daripada berdasarkan pelakunya (subyeknya). Sebab kalau dikaitkan subyeknya lalu dikatakan bahwa Hukum Internasional (Publik) mengatur hubungan antara negara, sedangkan HPI mengatur hubungan orang perseorangan. Namun, dalam suatu kondisi tertentu suatu negara (atau badan hukum publik) juga bisa melakukan

hubungan keperdataan. Orang perseorangan pun berdasarkan hukum internasional modern bisa juga dianggap memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengertian, ruang lingkup serta masalah-masalah utama yang diatur dalam HPI, maka perlu disampaikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh beberapa ahli berikut ini.

R.H. Graveson mengemukakan bahwa: *The Conflict of Laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or personal grounds, and may, on that account, raise a question as to application of one’s own or the appropriate alternative (usually foreign) law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one’s own or foreign courts.*(R.H. Graveson, 1974)

Van Brakel dalam bukunya Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht, berpandangan bahwa: “Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubunganhubungan hukum internasional”.(Sunaryati Hartono, 1976)

G.C. Cheshire menganggap bahwa: “… *Private International Law comes into operation whenever the court is faced with a claim that contains a foreign element. It functions only when this element is present and* …”. Selanjutnya menyimpulkan bahwa: “*Private International Law, then is that part of law which comes into play when the issue before the courtaffects some fact, event,*

*or transaction that is so closely connected with a foreign system of law as to necessitate recourse to that system*”.(P.M.North, & J.J. Fawcett, 1992)

Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai: … keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (–warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari 2 (dua) atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.(Sudargo Gautama, 1987)

## Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang memberikan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan secara baik, benar, dan konsisten. Prinsip ini menuntut adanya pengaturan yang jelas, sistematis, dan terperinci dalam perundang-undangan, yang dirancang dan disahkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi. Dengan pengaturan yang demikian, hukum memperoleh dasar yuridis yang kuat, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara efektif. Kepastian hukum tidak hanya terkait dengan keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga dengan penerapannya. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi elemen krusial, karena hal ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus memastikan bahwa setiap orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum menjadi alat yang tidak hanya memelihara ketertiban, tetapi juga menjamin transparansi dan keadilan dalam kehidupan sosial.(Zainal Asikin, 2012)

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.(Sudikno Mertokusumo, 1993) Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “…*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”. (Mirza Satria Bunga, 2010)

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang, menurut Gustav Radbruch, termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan bahwa hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi sangat penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka serta memahami hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hal ini tidak hanya membantu mencegah interpretasi yang berbeda-beda terhadap hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum

diterapkan secara konsisten dan adil. Kepastian hukum juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena memberikan jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang ada akan diberlakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif atau situasi tertentu. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjadi landasan yang kokoh bagi terciptanya sistem hukum yang transparan, konsisten, dan dapat diandalkan.(Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, 2019)

Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya, sehingga timbul ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekacauan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Ketidakpastian hukum menciptakan lingkungan di mana aturan tidak diterapkan secara konsisten, dan keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif, yang merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Kepastian hukum memastikan bahwa setiap individu memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat, mencegah konflik, dan mempromosikan keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum adalah fondasi dari sistem hukum yang efektif dan terpercaya, yang mampu

memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua anggota masyarakat.(R. Tony Prayogo, 2016)

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar dalam hukum yang banyak dipahami oleh para pakar teori hukum dan filsafat hukum sebagai tiga tujuan utama. Tujuan-tujuan ini meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pandangan ini, keadilan mengacu pada penerapan nilai-nilai moral yang adil dan setara dalam keputusan hukum, kemanfaatan menyoroti dampak positif yang diharapkan dari hukum terhadap masyarakat, sementara kepastian hukum menegaskan perlunya aturan yang jelas dan konsisten untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas dalam sistem hukum. (Achmad Ali, 2010)

## Metode Penelitian

* 1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode studi pustaka.(Zulfadli Barus, 2013) Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009) Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020) penelitian yuridis

normatif juga diartikan sebagai suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

## Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia.

## Data Penelitian

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-rinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.(Muhaimin, 2020) Penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu.

1. Data Primer adalah suatu keterangan yang dapat di peroleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.
2. Data sekunder adalah suatu data yang dapat di peroleh dari penelitian kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Adapun data sekunder yang dimaksud, adalah sebagai berikut:
	1. Bahan Hukum Primer
		1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
		2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
		3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan Umum
		4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
	2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang- undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku,

hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagianya.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di sini, ialah mengunakan kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka adalah penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan di kategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data-data tersebut di gunakan untuk temuan penelitian.(Wahyudin Darmalaksana, 2020) Metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu berupa studi pustaka atau dokumen. Studi pustaka atau dokumen adalah alat pengumpulan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subyek penelitian. Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi tetapi juga berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data kualitatif.(Perwanti Ani, 2020) Penelitian kuliatitaf adalah penelitian yang bersifat dekskritif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian data pemahaman yang berdasarkan pada metedologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.(Marwadani,

2020) Makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif. Metode analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyusunan terhadap data agar data tersebut agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka (numerik) secara langsung. Oleh karena itu, setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.(Mathew Miles & Micheal Huberman, 2009)

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tersusun dalam IV bab yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Berikut sistematika penulisan penelitian Aspek Hukum Kontrak Karya Pt. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menyajikan penjelasan terkait Aspek Hukum Kontrak Karya Pt. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, membahas mengenai latar belakang permasalahan, lalu menyimpulkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini akan menjelaskan terkait tinjauan umum terkait hukum perdata, tinjauan umum terkait hukum perjanjian, tinjauan umum tentang kontrak karya dan tinjauan umum terkait perdata internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini penulis

akan mengkaji Penerapan asas-asas fundamental dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas konsensualisme, dalam pengaturan dan pelaksanaan Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dan mengkaji efektivitas dan implikasi yuridis dari klausul-klausul utama dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia terhadap hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan hukum perdata Indonesia.

BAB IV PENUTUP, Bagian penutup penulis akan menyimpulkan penelitian dari Aspek Hukum Kontrak Karya Pt. Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, dengan didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan konseptual hingga pembahasan dan penelitian didukung peralatan teoritis serta analisis dokumen sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis guna mendapatkan kesimpulan secara komprehensif yang dirumuskan dan diuraikan dengan sistematis.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Terkait Hukum Perdata

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami terlibat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban antar individu. Aktivitas ini mencakup beragam aspek kehidupan, seperti transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan, sewa menyewa sebagai bentuk kerja sama dalam memanfaatkan sumber daya, pertukaran barang yang menjadi bagian dari interaksi ekonomi, pengelolaan urusan keuangan yang memengaruhi stabilitas kehidupan, hingga ikatan pernikahan yang mencerminkan hubungan personal dan tanggung jawab antar pasangan. Setiap interaksi yang menimbulkan konsekuensi hukum ini diatur dalam kerangka peraturan yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum merujuk pada keterkaitan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Istilah ini sering juga dikenal sebagai hukum perdata, karena berkaitan langsung dengan hubungan antara individu maupun badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semua regulasi yang mengatur hak dan kewajiban dalam konteks ini terangkum dalam sistem hukum perdata, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan harmoni dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat.(Muhammad Abdulkadir, 2015)

Hukum perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata juga biasa dengan hukum privat karena mengatur tentang hak-hak keperdataan seseorang.(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981) Di Indonesia dasar Hukum perdata adalah Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hasil dari kodifikasi produk hukum belanda yakni Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah hukum perdata berasal dari istilah bahasa belanda yakni burgerlijkrecht yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur interaksi orang satu dengan yang lain dan berfokus untuk mengatur keperluan seseorang. Asal muasal lahirnya burgerlijkrecht pun juga merupakan turunan dan kodifikasi peraturan lain yakni Code Napoleon yang merupakan produk hukum negara Perancis. Banyak aturan-aturan mendasar yang burgerlijkrecht ambil dari Code Napoleon untuk dijadikan sebagai hukum keperdataannya. Tidak mengherankan jika hukum perdata yang berlaku di Indonesia sekarang memiliki banyak kesamaan dengan hukum perdata yang dimiliki negara Belanda dan Perancis.(Martha Eri Safira, 2017)

Dasar pemberlakuan hukum perdata juga merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 pada intinya menjelaskan bahwa segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikannya.3 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata mentitikberatkan substansinya terhadap pengaturan tentang perlindungan subjek hukum perorangan. Perlu

diperhatikan, disebutkan dalam teori ilmu hukum bahwa subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau individu, disebutkan subyek hukum lain yakni badan hukum. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyekhukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.(Indah Sari, 2020)

Hukum perdata sering dianggap sebagai corak pluralistik. Corak hukum pluralistik itu secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 Jo Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) serta Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006. Melalui sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut :

* 1. KUHPer (BW) berlaku untuk orang golongan Eropa, Timur Asing Tionghoa kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan serta bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testament.
	2. Hukum adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut orang pribumi atau bumi Putera dan Timur Asing bukan Tionghoa (berlaku bagi mereka segala hal yang menyangkut persoalan perdata pada umumnya).
	3. Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq dan ekonomi syariah.

Hukum perdata bersumber dari Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848. KUHPerdata yang berlaku saat ini merupakan saduran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda berdasarkan asas konkordansi dan BW tersebut juga merupakan saduran dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon / Code Civil Des Francais).2 Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar berlakunya semua peraturan hukum di Hindia Belanda yang menjadi sebuah system, yakni system hukum Pancasila termasuk BW atau KUHPerdata.

## Tinjauan Umum Terkait Hukum Perjanjian

Istilah "Perjanjian" dalam Bahasa Belanda "*overeekomst*" dan "verbintenis". Ini disebut sebagai "kontrak" dalam bahasa Inggris. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain. Suatu peristiwa penting di mana dua orang secara bersama-sama sepakat untuk melaksanakan komitmen tertentu atau di mana satu orang berjanji kepada orang lain disebut perjanjian.(I Ketut Oka Setiawan, 2006)

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum yang disepakati bersama antar pihak.(Sudikno Mertokusumo, 1985) Perikatan antara dua individu atau lebih yang berkomitmen dan membuat janji bersama untuk melakukan tindakan tertentu. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda baik antara badan-badan hukum yang mana pihak yang satu wajib

melakukan dan pihak yang lain berhak menerima pelaksanaan.(H.S. Salim, 2008)

Pasal 1313, Pasal tersebut menurut Abdul Kadir dinilai kurang lengkap dan terdapat beberapa kelemahan antara lain:

* 1. Suatu rumusan hanya cocok untuk perjanjian sepihak, karena kewajiban pengikatannya berasal dari satu pihak saja.
	2. Pengertian ini terlalu luas karena bukan menjelaskan secara spesifik bahwa mengikat diri hanya berkaitan dengan hukum harta benda, dan berpotensi mencakup perjanjian dalam hukum keluarga, seperti kontrak perkawinan.
	3. Tanpa merinci maksudnya, tidak jelas apa komitmen para pihak. Perjanjian sebagai suatu kontrak dimana dua orang atau lebih berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan khususnya dalam ranah hukum properti.(Muhammad Abdulkadir, 2008)

Menurut Setiawan, suatu perjanjian yaitu suatu dokumen hukum formal yang mana salah satu pihak atau lebih menjaminkan dirinya kepada pihak lain. Ia menyalahkan Pasal 1313 KUH Perdata karena tidak cukup karena pasal tersebut terutama membahas perjanjian sepihak dan terlalu memperluas definisi “tindakan” sehingga mencakup representasi sukarela dan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, definisi tersebut perlu diperbaiki agar dapat mencerminkan dan memasukkan secara tepat:( R. Setiawan, 2008)

1. Menimbang kegiatan yang mempunyai tujuan mempunyai akibat hukum;
2. Termasuk frasa “atau mengikatkan diri satu sama lain” dalam pasal 1313 KUH-Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur bahwa individu mengikatkan dirinya pada orang lain dengan suatu kontrak (perjanjian). Oleh karena itu, komitmen ini menimbulkan suatu tugas atau kinerja antara para pihak, dan penerimanya mempunyai hak untuk mengantisipasi pemenuhannya. perjanjian ialah perbuatan bersifat terikat dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama dan mempunyai akibat hukum.

Konsekuensi yuridis (*legally concluded contract*) disebabkan Perjanjian.(Devi Kumalasari, et al, 2018) Pasal 1320 KUH-Perdata yang menjadi kriteria untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 1320 yang menguraikan syarat-syarat tersebut, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat utama agar dapat dianggap sah, yaitu:

* 1. Kata sepakat;
	2. Cakap secara hukum untuk terikat;
	3. Sesuatu hal tertentu; dan
	4. Sebab-sebab halal atau tidak dilarang dalam undang-undang

Terhadap keempat syarat sahnya perjanjian dapat diuraikan secara lebih mendalam yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat, syarat pertama dalam perjanjian. Pernyataan maksud btar pihak antara atdisebut perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengatur tentang perjanjian yang timbul karena kesalahan (dwaling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog), yang dianggap cacat kemauan.

Surat wasiat yang rusak mengacu pada pernyataan niat oleh seseorang yang dianggap tidak bebas atau tidak murni.

Pada pokoknya para pihak dalam mengutarakan kehendaknya pada suatu perjanjian yaitu Menggunakan bahasa yang tepat, baik lisan maupun tulisan, sangatlah penting. Tujuan dibuatnya perjanjian tertulis adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan sebagai bukti nyata jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Terdapat cara untuk menyesuaikan antaa pernyataan dengan kehendak yaitu dengan: (Endi Suhadi, 2021)

* 1. Suatu Bahasa yang sempurna dan tertulis
	2. Suatu Bahasa yang sempurna (perkataan)
	3. Suatu bahasa yang tidak sempurna asal logis dan dimengerti
	4. Suatu bahasa dalam isyarat awal asal dan diterima.
	5. Diam dan membisu serta dipahami dan dimengerti

Kesepakatan bersama mengharuskan adanya keselarasan antara maksud pihak-pihak yang terlibat, baik secara tersurat maupun tersirat. Permintaan persetujuan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak lain, dan kesepakatan terbentuk ketika pihak lain menunjukkan penerimaan.( Stephanie Nathania Maramis et al, 2023)

1. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata : setiap orang berhak membuat perjanjian, kecuali dinyatakan cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang dewasa—baik laki-laki atau perempuan—yang berusia minimal 21 tahun,

sudah menikah, dan berakal sehat, dianggap kompeten secara hukum. Istilah "kapasitas untuk bertindak" mengacu pada wewenang umum, yang mencakup kemampuan untuk mengadakan kontrak atau melakukan tindakan hukum secara umum.

Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur siapa yang berwenang dan tidak berwenang membuat perjanjian, mengatur lebih rinci mengenai kompetensi.

* 1. Individu yang belum mencapai usia dewasa;
	2. Mereka yang berada di bawah perwalian.
	3. Perempuan, dalam keadaan hukum tertentu, dan pada umumnya setiap individu yang dilarang oleh hukum untuk mengadakan perjanjian tertentu.
1. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memuat suatu pokok bahasan tertentu, yang menjadi obyek perjanjian itu. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian disyaratkan untuk mencantumkan sekurang-kurangnya suatu jenis barang yang umum sebagai obyek pokoknya. Jumlah barang secara pasti tidak perlu ditentukan terlebih dahulu, asalkan dapat ditentukan atau dihitung kemudian.

Dalam berbagai sumber kepustakaan disebutkan bahwa objek perjanjian mengacu pada kewajiban atau manfaat yang menjadi inti perjanjian. Kewajiban atau prestasi ialah wajib dipenuhi oleh debitur dan

apa yang berhak diterima oleh kreditur. Pencapaian ini mencakup tindakan afirmatif dan negatif. Sesuai Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi antara lain:

* 1. Memberikan sesuatu
	2. Berbuat sesuatu
	3. Tidak berbuat sesuatu.

Persyaratan tertentu untuk legalitas suatu perjanjian dapat diartikan bahwa tujuan perjanjian harus jelas dan diputuskan oleh para pihak. Tujuan perjanjian ini mungkin untuk menyediakan produk atau layanan, namun bisa juga tidak melakukan apa pun.(Ratna Artha Windari, 2014)

1. Suatu sebab yang halal

Sebab atau pertimbangan yang sah merupakan syarat keempat sahnya suatu perjanjian. Istilah "penyebab" berasal dari bahasa Latin, yang berarti "alasan" atau "motif", mengacu pada sesuatu yang mendorong atau memotivasi orang untuk mengambil tindakan. Suatu sebab dianggap tidak valid jika melanggar peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan.(Bambang Daru Nugroho,2017)

Keempat syarat tersebut Syarat subjektif menyangkut sifat atau kualifikasi orang atau badan hukum yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan syarat obyektif menyangkut kekhususan yang berkaitan dengan objek perbuatan hukum.

Hukum positif mengandung pengertian-pengertian yang mendasar dan bersifat universal yang dikenal dengan asas hukum.(Ahmadi Miru, 2017)

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Gagasan atas keleluasaan terhadap para pihak untuk memutuskan kapan dan bagaimana mengadakan suatu perjanjian, termasuk syarat-syarat yang dicantumkan, siapa yang harus berurusan, bagaimana format perjanjian baik secara lisan maupun tertulis, dan materi apa yang harus disertakan.(A. Rahim, 2022)

Prinsip ini berlaku pada isi perjanjian. Sekalipun Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) tidak secara tegas mengatur perjanjian- perjanjian baru, namun prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian-perjanjian tersebut diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya, peraturan umum mengatur semua perjanjian, baik dikenal dengan nama tertentu atau tidak (sesuai Pasal 1319 KUH-Perdata).(Siti Malikhatun Badriyah, 2015)

Prinsip kebebasan berkontrak secara universal mengakui otonomi individu untuk mengadakan kontrak atau menolaknya, dengan pembatasan yang diberlakukan semata-mata untuk kepentingan umum. Kontrak juga harus menjaga keseimbangan berkeadilan terhadap masing-masing pihak.

1. Asas Konsensualisme

Prinsip konsensualisme menekankan bahwa suatu kesepakatan dibuat hanya melalui persetujuan bersama, dan bahwa kesepakatan tersebut—dan kewajiban-kewajiban yang timbul darinya—terwujud pada saat konsensus tersebut tercapai. Pada umumnya syarat-syarat tertentu harus dipenuhi

melalui musyawarah mufakat agar suatu perjanjian dapat mempunyai kekuatan hukum. Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1) yang menyebutkan adanya kesepakatan bersama antara para pihak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian merangkum gagasan tersebut. (Niru Anita Sinaga, 2018)

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menguraikan gagasan pacta sunt servanda, yang menegaskan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah, sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya.” Menurut adagium ini, perjanjian timbal balik yang dibuat oleh masyarakat pada hakikatnya dimaksudkan untuk ditegakkan dan dapat dilaksanakan apabila diperlukan sehingga mempunyai substansi hukum. Perjanjian yang dibentuk menurut hukum pada hakikatnya mengikat para pihak. Hal ini mengharuskan para pihak untuk mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati bersama.

1. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUH-Perdata ayat (3) mensyaratkan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “te goeder trouw” dan kadang diterjemahkan dengan kejujuran, dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian dan itikad baik dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. . Perbuatan orang yang melaksanakan perjanjian itu menjadi bukti apakah perjanjian itu

dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak. Itikad baik dapat dinilai secara obyektif meskipun dalam penerapannya bersifat subyektif.

1. Asas Kepribadian (*personality*)

Pasal 1340 KUH-Perdata menyatakan asas kepribadian: “Suatu perjanjian hanya sah antara pihak-pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak dapat menderita kerugian akibat perjanjian itu; diatur dalam Pasal 1317.” “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perjanjian atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri,” menurut Pasal 1315 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa pengecualian terhadap norma ini, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, memuat syarat-syarat demikian.”

Hak dapat dijelaskan sebagai wewenang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang berdasarkan aturan hukum atau kesepakatan yang berlaku. Ini mencakup kemampuan untuk memperoleh manfaat tertentu, seperti hak untuk menerima pembayaran atau barang sesuai dengan ketentuan kontrak. Selain itu, hak juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu, seperti hak untuk melakukan penuntutan atau mengajukan gugatan jika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro menyatakan bahwa hak adalah sebuah kekuasaan di mana seseorang memiliki wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkannya, sesuai dengan apa yang semestinya

diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak-hak ini dapat diberikan atau diakui berdasarkan perjanjian antar pihak berlaku dalam suatu yurisdiksi. Sebagai contoh, dalam kasus kontrak jual beli, hak dapat mencakup hak untuk menerima barang atau pembayaran.(Bambang Pramono, 2014)

Pasal 1233 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi baik karena adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ini mengakui bahwa terdapat dua cara utama di mana suatu perikatan dapat sah terbentuk: pertama, melalui kesepakatan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian; dan kedua, melalui penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pembentukan perikatan.

Penjelasan dari Pasal ini menegaskan bahwa setiap perikatan, atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dapat dianggap sah jika didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak yang terlibat (melalui persetujuan mereka sendiri) atau karena adanya ketentuan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Prinsip ini mencerminkan esensi hukum perdata yang memperhatikan nilai kebebasan berkontrak dan kejelasan dalam kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian. Maka, Pasal 1233 KUH-Perdata memberikan fondasi hukum yang esensial dalam menetapkan keabsahan suatu perjanjian, baik dalam hal transaksi bisnis, perjanjian jual beli, atau jenis perjanjian lainnya yang mengikat. Pasal ini juga menjamin kepastian hukum bahwa perikatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat diakui secara hukum dan mengikat.

Hak-hak pada sebuah perjanjian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata. Dasar hukum ini terutama terdapat dalam KUH-Perdata di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian.

1. Prinsip Kemerdekaan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 KUH-Perdata, setiap individu memiliki kemerdekaan untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan keinginannya, dengan catatan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau hukum. Sehingga menegaskan bahwa dalam proses perjanjian, pihak-pihak yang terlibat memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat dan hak-hak mereka secara kolektif. Hal ini memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai didasarkan pada kehendak bebas akan diakui sebagai sah dan mengikat, selama tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh hukum, moralitas, atau ketertiban sosial. Prinsip ini mendukung fleksibilitas dalam hubungan kontraktual, memungkinkan pihak-pihak untuk menyesuaikan persyaratan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, sambil tetap memastikan bahwa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum tetap terjaga.(Susilo Bambang Yudhoyono, 2014)

1. Hak untuk Menuntut Pelaksanaan

Pasal 1234 KUH-Perdata mengatur bahwa perjanjian dapat menciptakan berbagai jenis kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban tersebut dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu,

melakukan tindakan tertentu, atau bahkan menghindari melakukan tindakan tertentu. Dengan kata lain, pasal ini mengakui bahwa perjanjian adalah alat yang kuat untuk mengikat pihak-pihak untuk mematuhi komitmen mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati secara bersama- sama.

Kehadiran Pasal 1234 ini memberikan dasar yang jelas bahwa Pihak lawan mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan sesuai dengan perjanjian sebelumnya apabila salah satu pihak gagal melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan perjanjian. Misalnya, dalam konteks perjanjian jual beli, pembeli dapat meminta penjual untuk menyediakan produk agar penjual dapat memenuhi tanggung jawabnya jika penjual gagal mengirimkan barang pada tanggal yang dijadwalkan. Demikian pula, berdasarkan perjanjian layanan, jika pemasok gagal menyelesaikan tugas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, penerima jasa memiliki hak untuk menuntut agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang disepakati.

Pasal ini tidak hanya memberikan struktur bagi perjanjian, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap komitmen kontraktual. Ini mengurangi ketidakpastian dalam hubungan bisnis atau perjanjian lainnya, karena pihak-pihak dapat mengandalkan hukum untuk menjamin bahwa kewajiban-kewajiban yang telah disetujui akan ditegakkan secara adil.

Dengan demikian, Pasal 1234 KUH-Perdata menegaskan peran penting perjanjian dalam menjaga keteraturan dan kepastian dalam hubungan kontraktual di masyarakat hukum perdata.(Adrian Sutedi, 2014)

1. Hak untuk Ganti Rugi

Landasan hukum krusial ditawarkan oleh Pasal 1243 KUH Perdata kepada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil ketika pihak lain mengingkari perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi berdasarkan pasal ini, yang mencakup biaya tambahan, kerusakan, dan bunga akibat ketidakpatuhan.

Ganti rugi yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting :

* 1. biaya tambahan wajib ditunaikan terhadap pihak (rugi) sebagai akbibat langsung ketidakpatuhan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Ini dapat mencakup biaya administratif tambahan, biaya pengiriman ulang barang, atau biaya lain yang terkait dengan pengaturan ulang atau pemenuhan perjanjian yang terlambat atau tidak tepat waktu.
	2. kerugian yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan tersebut. Kerugian dapat mencakup kerugian langsung, seperti kerugian keuangan yang diderita akibat dari tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Contohnya, jika penjual tidak dapat mengirim barang dalam waktu yang telah disepakati, pembeli mungkin mengalami kerugian finansial karena keterlambatan tersebut.
	3. bunga yang diakumulasikan sebagai kompensasi atas keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban. Bunga ini mencerminkan nilai waktu dari uang atau nilai kompensasi atas kerugian finansial yang diderita pihak yang dirugikan akibat dari keterlambatan tersebut.

Pasal 1243 KUH-Perdata tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual. Dengan adanya ketentuan ini, perjanjian menjadi lebih efektif dalam menjamin bahwa setiap pihak akan mematuhi komitmen mereka, karena mereka menyadari bahwa tidak mematuhi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan. Ini memberikan kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual, serta mengurangi risiko sengketa yang dapat timbul akibat dari ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian.

1. Hak untuk Membatalkan Perjanjian

Pasal 1266 KUH Perdata merupakan klausul krusial yang membahas kejadian-kejadian dimana salah satu pihak tidak melaksanakan menurut syarat-syarat perjanjian. Klausul ini menegaskan kembali bahwa pihak lawan dapat meminta pengakhiran perjanjian melalui jalur hukum yang patut apabila pihak pertama melanggar kewajibannya.

Pentingnya Pasal ini terletak pada memberikan landasan hukum yang jelas tentang apa yang bisa diperbuat apabila sala satu pihak enggan mematuhi komitmen kontraktualnya. Meskipun perjanjian yang tidak dipatuhi tidak otomatis batal, Pasal 1266 mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa pengadilan akan mempertimbangkan

bukti-bukti yang relevan dan keadaan yang terkait untuk menentukan apakah pembatalan perjanjian memang layak dilakukan.(Maria S.W. Sumardjono, 2015)

Proses hukum ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perdata. Pihak (rugi) dapat mengandalkan Pasal 1266 untuk melindungi kepentingan mereka jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dengan tepat. Di sisi lain, proses ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak mematuhi kewajiban untuk memberikan pembelaan atau penjelasan yang diperlukan untuk menghindari pembatalan perjanjian.

Dengan demikian, Pasal 1266 KUH-Perdata bukan hanya mengatur prosedur hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak dipatuhi, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan adil terhadap fakta dan hukum yang terkait. Ini menjaga keadilan di dalam hubungan kontraktual dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dapat ditangani secara hukum.

1. Prinsip Pembuktian

Pasal 1645 KUH-Perdata adalah ketentuan yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa terkait hak-hak dalam perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa pihak (klaim) atas hak terhadap sesuatu harus dapat melakukan pembuktian kebenaran klaim tersebut di hadapan pengadilan atau pihak yang berwenang. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam

sengketa hukum, bukti yang cukup diperlukan untuk mendukung klaim hak tersebut.( Hermanto Siregar, 2016)

Pentingnya Pasal 1645 terletak pada memberikan panduan tentang bagaimana pembuktian hak-hak dalam perjanjian seharusnya dilakukan. Dalam konteks perjanjian, ini berarti bahwa setiap pihak yang mengklaim memiliki hak tertentu, seperti hak kepemilikan, hak untuk melakukan atau menerima sesuatu, atau hak-hak lainnya yang timbul dari perjanjian, harus menyediakan bukti yang memadai dan meyakinkan untuk mendukung klaim mereka.

Dengan adanya prinsip ini, hukum memberikan jaminan bahwa setiap putusan atau keputusan hukum yang diambil dalam sengketa perjanjian didasarkan pada alat bukti. Hal ini juga menghindarkan risiko bahwa klaim tidak sah (tanpa bukti) memadai dapat diterima secara sembrono. Oleh karena itu, Pasal 1645 bukan hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan berdasarkan fakta, tetapi juga memastikan bahwa kepastian hukum dijaga dalam hubungan kontraktual.sehingga, Pasal 1645 KUH-Perdata adalah salah satu landasan hukum perlu pada menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak yang timbul dari perjanjian. Pihak yang memiliki bukti yang cukup akan memiliki keunggulan dalam mempertahankan hak-hak mereka, sementara pihak yang tidak dapat menyediakan bukti yang memadai dapat berisiko kehilangan klaim mereka di hadapan pengadilan atau pihak yang berwenang seperti yang diatur dalam Pasal 1645 KUH-

Perdata, dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh yang memperjelas bagaimana bukti diperlukan untuk mendukung klaim hak dalam perjanjian:

* 1. Klaim Kepemilikan
	2. Hak untuk Pembayaran
	3. Hak untuk Pelayanan

Dengan dasar hukum ini, hak-hak dalam perjanjian diberikan dalam kepastian hukum, serta untuk menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Hal ini mendorong keadilan dan kepastian dalam hubungan kontraktual antara para pihak di dalam masyarakat hukum perdata.

## Tinjauan Umum Terkait Kontrak Karya

Kontrak Karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah Kontrak Karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata work of contract. Menurut Salim H.S., “dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah indenture, franchise agreement, state agreement atau government agreement”.1 Kontrak karya merupakan pintu masuk bagi penanam modal asing yang berkehendak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Salim H.S. mengemukakan bahwa pada awalnya, pedoman yang digunaķan dalam implementasi Kontrak Karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengawali eksistensi Kontrak Karya di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 2009, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disahkan dan diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Keberadaan undang-undang tersebut membawa dampak terjadinya perubahan yang signifikan bagi dunia pertambangan mineral dan batubara (pertambangan minerba)di Indonesia. Penghapusan Kontrak Karya menjadi salah satu perubahan yang dominan dalam pengaturan undang-undang baru tersebut. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pintu masuk bagi penanam modal asing dalam pertambangan minerba tidak lagi melalui Kontrak Karya, melainkan melalui perizinan. Dengan menggunakan mekanisme perizinan, kedudukan Pemerintah menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan penanam modal asing. Harapannya, Pemerintah akan lebih mampu mengupayakan terwujudnya pengaturan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah menyadari bahwa perubahan rezim Kontrak Karya menjadi rezim perizinan membutuhkan masa penyesuaian, maka Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-

Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.Mendasarkan pada pengaturan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, meski Kontrak Karya dihapuskan dan digantikan oleh mekanisme perizinan, Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya undang-undang tersebut tetap dihormati keberlakuannya oleh Pemerintah Indonesia. Dari segi waktu, Kontrak Karya yang sudah disepakati tidak akan diputus oleh Pemerintah begitu saja dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehinggapelaku usaha pertambangan, terutama penanam modal asing dapat melanjutkan usahanya secara tenang. Meski demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 169 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, “semua pasal yang terkandung dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus disesuaikan dengan Undang-Undang”. Kontrak Karya yang masih dihormati keberlakuannya harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009. Mekanisme penyesuaian tersebut dikenal dengan renegosiasi. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam proses renegosiasi Kontrak Karya, terdapat 6 (enam) poin yang harus dibahas, yakni luas wilayah kerja; kelanjutan operasi pertambangan; penerimaan Negara; kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri;

kewajiban divestasi; serta penggunaan tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri.(Kementerian ESDM RI, 2025)

Menurut Suharyati Hartono bahwa kontrak karya adalah kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia, untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian. Sedangkan menurut Nanang Sudrajat, kontrak Karya adalah legalitas pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi investor asing, melalui fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).(N Sudrajat, 2013) Dalam pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim digunakan adalah perjanjian karya. Dalam hukum Australia, istilah yang digunakan adalah indenture, franchise agreement, state agreement atau government agreement.(H.S. Salim, 2005)

Sedangkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemprosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, pengertian Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang- undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang- undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum, yang secara teknis diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara

Pengajuan Pemprosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. (N Trihastusi, 2013)

Dalam definisi ini, dikonstruksikan sebagai sebuah perjanjian. Subjek perjanjian adalah Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau joint venture antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objeknyaadalah pengusahaan mineral. Pedoman yang digunakan dalam implementasi kontrak karya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan Umum.(U. W. Soelistijo, 2011)

Definisi lain dari kontrak karya, dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 No. 2004 tentang Pedoman Pemprosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam ketentuan tersebut Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pengusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batu bara.Sedangkan Ismail Suny mengartikan kontrak karya adalah, sebagai berikut: kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerja sama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.(H.S. Salim, 2003)

Dengan demikian, definisi kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga yang dimaksud dengan kontrak karya adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontrakror asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.(H.S. Salim, 2005)

## Tinjauan Umum Terkait Perdata Internasional

Istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari Internationaal Privaatrecht (Belanda), Internationales Privaatrecht (Jerman), Private International Law (Inggris) atau Droit International Prive (Perancis) yang dianggap salah kaprah karena istilah- istilah tersebut berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental. Sedangkan di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum Common Law System, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya menggunakan sebutan lain yang dianggap lebih memadai, yaitu Conflict of Laws, dengan anggapan, bahwa “bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan antara 2 atau lebih kaidah-kaidah hukum dari 2 atau lebih sistem hukum”.(Bayu Seto, 2001)

Pemahaman pengertian HPI akan menjadi jelas kalau dikaitkan dengan pembahasan pengertian Hukum Internasional Publik (HI). Hal ini disebabkan keduanya menggunakan istilah “internasional” serta biasanya seringkali dipertentangkan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah “Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda”.2 Sedangkan Hukum Internasional (Publik) adalah Keseluruhankaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”.(Mochtar Kusumaatmadja, 1990) Pembedaan yang demikian itu dirasakan lebih tepat daripada berdasarkan pelakunya (subyeknya). Sebab kalau dikaitkan subyeknya lalu dikatakan bahwa Hukum Internasional (Publik) mengatur hubungan antara negara, sedangkan HPI mengatur hubungan orang perseorangan. Namun, dalam suatu kondisi tertentu suatu negara (atau badan hukum publik) juga bisa melakukan hubungan keperdataan. Orang perseorangan pun berdasarkan hukum internasional modern bisa juga dianggap memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengertian, ruang lingkup serta masalah-masalah utama yang diatur dalam HPI, maka perlu disampaikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh beberapa ahli berikut ini.

* 1. **R.H. Graveson** mengemukakan bahwa: *The Conflict of Laws, or private international law, is that branch of law which deals with cases in which some relevant fact has a connection with another system of law on either territorial or personal grounds, and may, on that account, raise a question as to application of one’s own or the appropriate alternative (usually foreign) law to the determination of the issue, or as to the exercise of jurisdiction by one’s own or foreign courts*.( R.H Graveson, 1974)
	2. **Van Brakel** dalam bukunya *Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht*, berpandangan bahwa: “Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubunganhubungan hukum internasional”.(Sunaryati Hartono, 1976)
	3. G.C. Cheshire menganggap bahwa: “… *Private International Law comes into operation whenever the court is faced with a claim that contains a foreign element. It functions only when this element is present and* …”. Selanjutnya menyimpulkan bahwa: “*Private International Law, then is that part of law which comes into play when the issue before the courtaffects some fact, event, or transaction that is so closely connected with a foreign system of law as to necessitate recourse to that system”*.(P.M. North, & J.J. Fawcett, 1992)
	4. Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata Internasional (HPI) sebagai: … keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga (–warga) negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan

stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari 2 (dua) atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.(Sudargo Gautama, 1987)